

انتفاع المال الموقوف للمصالح الفردية
(دراسة ميدانية في مسجد جامع الخدمة بمقاطعة جوندانجريجو كارنج أنبار)

مقالة علمية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H.)



الباحث : روفع

الرقم الجامعي : ٢٠١٩,٠٣,١١٨٥

قسم أحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسة الإسلامية بجمبر

٢٠٢٣/٥١٤٤١ م

انتفاع المال الموقوف للمصالح الفردية
(دراسة ميدانية في مسجد جامع الخدمة بمقاطعة جولدالمجربجو كارنج أيار)

مقالة علمية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H.)



الباحث : رويغ

الرقم الجامعي : ٢٠١٩,٠٣,١١٨٥

قسم أحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسة الإسلامية بجمبر

٢٠٢٣/١٤٤١م

**PENGGUNAAN HARTA WAKAF UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
(Studi Kasus Di Masjid Jami' Al-Khidmah Kec. Gondangrejo Karanganyar)**

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

ARTIKEL ILMIAH

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Islamiyah Imam Syafi'i

Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

RUWAIFI

2019.03.1185

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH
IMAM SYAFI'I JEMBER**

2023

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan umum.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الإقرار على أصالة البحث

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته

: رويفع

الاسم

: ٢٠١٩,٠٣,١١٨٥

الرقم الجامعي

: الأحوال الشخصية

القسم

أقر بأن هذه المقالة الذي أعددتها لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من

جهودي، ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في مراجع المقالة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد

لله رب العالمين



الباحث



رويفع

الرقم الطلب : ٢٠١٩,٠٣,١١٨٥

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i الإقرار على عدم السرقة العلمية

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته

: رويغ

الاسم

: ٢٠١٩,٠٣,١١٨٥

الرقم الجامعي


: الأحوال الشخصية

القسم

أقر بأن هذه المقالة التي بعنوان "انتفاع المال الموقوف للمصالح الفردية (دراسة ميدانية في مسجد جامع الخدمة بمقاطعة جوندانجربجو كارنج أنيار)". خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.



الباحث



رويغ

الرقم الطلب : ٢٠١٩,٠٣,١١٨٥

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان البحث : انتفاع المال الموقوف للمصالح الفردية (دراسة ميدانية في مسجد

جامع الخدمة بمقاطعة جوندانجريجو كارنج أنيار)

الاسم : رويفع

الرقم الجامعي : ٢٠١٩,٠٣,١١٨٥

القسم : الأحوال الشخصية

تاريخ النشر : ١ يونيو ٢٠٢٣ م

وافق القسم على قبول المقالة لنيل الدرجة الجامعية (S.H.)



جمبر، ١٠ يوليو ٢٠٢٣ م

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



الرقم التوظيفي

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذه الرسالة بعنوان: انتفاع المال الموقوف

للمصالح الفردية (دراسة ميدانية في مسجد جامع الخدمة بمقاطعة جوندانجريجو كارنج أنيار) التي

قدمها الطالب :

الاسم : رويغ

الرقم الجامعي : ٢٠١٩,٠٣,١١٨٥

القسم : الأحوال الشخصية

فأقدمها لفضيلتكم على أنما مستوفية الشروط كمقالة العلمية للحصول على الشهادة

الجامعية الأولى (S.H) في قسم الأحوال الشخصية، فأمل من فضيلتكم الموافقة عليها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشرف

المشرف



أحمد حسيني

الرقم التوظيفي : ٢٠١٦٠٨٠١,٠٤٠

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة لجنة الإختبار

تمت مناقشة الرسالة الجامعية

عنوان البحث : انتفاع المال الموقوف للمصالح الفردية (دراسة ميدانية في مسجد

جامع الخدمة بمقاطعة جوندالمجربجو كارنج أنيار)

الاسم : رويغ

الرقم الجامعي : ٢٠١٩,٠٣,١١٨٥

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة المناقشة المكونة من :

رئيس الجلسة/المشرف : أحمد حسيني الماجستير

للمناقش الأول : محمد نور الفهم الماجستير

وذلك في يوم الإثنين الموافق التاريخ ١٠ يوليو، ٢٠٢٣ في الساعة ١٦,٣٠ وأوصت بمنح الطالب الدرجة (B+) 79.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mengutipkan ke STDI Imam Syafi'i Jember.

خلاصة البحث

رويفع، ٢٠٢٣. "انتفاع المال الموقوف للمصالح الفردية (دراسة ميدانية في مسجد جامع الخدمة بمقاطعة

جوندانجريجو كارنج أنيار)"

الكلمة المفتاحية : الوقف، الأصول الوقفية غير المستعملة، مصلحة مرهبة.

ومن شريعة الله التي حددت الوقف. الوقف شكل من أشكال الصدقة بإعطاء جزء من ماله طوعية بقصد الثواب ورضا الله. في حين أن الغرض من الوقف نفسه هو توفير فوائد ممتلكات الوقف لصالح الناس.

لذلك، يجب إدارة الوقف بحكمة وتنفيذها قدر الإمكان وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. يستخدم هذا النوع من البحث طرق البحث الميداني التي تشمل المجتمع المحيط المكون من المصلين ومسؤولي المساجد. في هذه الدراسة هناك نوعان من البيانات، وهما البيانات الأولية والثانوية.

يحتوي مسجد جامع الخدمة على أنواع مختلفة من المخزون، ونادراً ما يستخدم المسجد بعض هذه العناصر، وقد يتسبب ذلك في تلف العناصر التي لا تتم صيانتها بشكل صحيح. لذلك، في ظل هذه الشروط، ليس من النادر أن يتم استخدام عقار الوقف من قبل المحتاجين، ولكن هذا الاستخدام مؤقت فقط، والبعض يشترطه.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الممارسة التي يقوم بها المسؤولون والمجتمع المحيط بمسجد جامع الخدمة لا تتفق مع القوانين في إندونيسيا التي تحظر هذه الممارسة، ولكن إذا كانت حالة الاستعارة لضرورة ملحة. الحاجة ثم لا يزال جائز. يعاقب على الانتفاع بأصول الوقف التي لم تعد مستخدمة في المسجد باستخدام طريقة "المصلحة" لأن هناك فائدة أكبر إذا تم استخدامها بشكل صحيح، وإذا تركت نالفة فسوف تتسبب في ضرر.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

ABSTRAK

Ruwaifi, 2023, "Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Masjid Jami' Al-Khidmah Kec. Gondangrejo Karanganyar)"

Keyword : Wakaf, Harta wakaf yang tidak terpakai, Masalah murasalah

Di antara syari'at Allah yang telah ditetapkan adalah wakaf. Wakaf merupakan suatu bentuk derma dengan memberikan sebagian harta kekayaannya secara sukarela dilakukan dengan tujuan mengharapkan pahala dan rida Allah. Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat.

Oleh karenanya wakaf harus dikelola dengan bijak dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan dengan ketentuan syari'at agama Islam. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang meliputi masyarakat penduduk sekitar yang terdiri dari jama'ah dan pengurus masjid. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder.

Masjid Jami' Al Khidmah memiliki berbagai jenis inventaris, sebagian barang-barang tersebut jarang digunakan oleh masjid, hal tersebut dapat memicu kerusakan pada barang yang tidak terpelihara dengan baik. Maka dengan kondisi tersebut tidak jarang harta wakaf tersebut digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan, namun penggunaan tersebut hanya bersifat sementara, ada juga yang membelinya.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan pengurus dan masyarakat sekitar Masjid Jami' Al-Khidmah tidak sesuai dengan undang-undang di Indonesia yang melarang praktik tersebut, namun apabila statusnya meminjam karena kebutuhan mendesak maka masih diperbolehkan. Pemanfa'atan harta wakaf yang sudah tidak terpakai di masjid tersebut dihukumi menggunakan metode masalah murasalah karena adanya masalah yang lebih besar apabila dimanfaatkan dengan baik, dan apabila dibiarkan rusak akan menimbulkan kemudharatan.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فبعد شكر الله على عونه وتوفيقه لإنجاز هذه المقالة فله الحمد في البدء والختام، يتقدم الباحث ثانياً بالشكر والتقدير لجميع من قد بذل جهده، وأبدى رأيه، وساعد الباحث في إنجاز هذا البحث. ثم يخصص الشكر والتقدير لهؤلاء:

١. والدين على تشجيعهما ونصيحتهما والدعاء الصالح للباحث بالتسديد والتيسير والنجاح.

٢. رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية، وهو الأستاذ نور الفهم الماجستير حفظه الله تعالى.

٣. الأستاذ المشرف في كتابة هذه المقالة وهو الأستاذ أحمد حسيني الماجستير حفظه الله تعالى على ما قدمه من نصائح وإرشادات وتوجيهات وتدقيق وتصحيح الأخطاء في كتابة هذه المقالة.

٤. جميع الأصدقاء في كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية على تشجيعهم للباحث في كتابة هذه المقالة.

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Mengidap Penyakit Berbahaya (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA)** Muhammad Indra Munandar, Akhmad Husaini
- **Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Masjid Jami' al-Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar)** Ruwaifi, Akhmad Husaini
- **Kajian Fikih terhadap Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinaan** Muhammad Sibghotulloh L A, Khoirul Ahsan
- **Analisis Perbandingan Perceraian dan Akibat Hukumnya di Beberapa Negara Islam** Moh Rosil Fathony, Ellemmia Lorenza Pradana
- **Hukum Keluarga Islam di Pakistan** Rohalina, Norkholis
- **Rahn Emas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas)** Suprapdi, Ismi Lathifatul Hilmi
- **Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq** Ahmad Mujahid Lidinillah, Muhammad Nabel Aufa
- **Implementasi Keluarga Sakinah Berkemajuan terhadap Fenomena Fatherless** Maulidi Dhuha Yaum Mubarak
- **Nalar Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kediri** Pujo Pangestu, Habibi Al Amin

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 1, Januari – Juni 2023



Editorial Office:

**Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,
Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.**

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

H a k a m
1. Dilarang menyalin, mengutip, mengutip dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mundiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

- H a k a m**
1. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.
- Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam**

Table of Content

- 1. Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Mengidap Penyakit Berbahaya (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA)**
Muhammad Indra Munandar, Akhmad Husaini
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 1-16
- 2. Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Masjid Jami' al-Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar)**
Ruwaifi, Akhmad Husaini
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 17 - 28
- 3. Kajian Fikih terhadap Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinaan**
Muhammad Sibhotulloh L A, Khoirul Ahsan
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 29 - 44
- 4. Analisis Perbandingan Perceraian dan Akibat Hukumnya di Beberapa Negara Islam**
Moh Rosil Fathony, Ellemmia Lorenza Pradana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 45 - 56
- 5. Hukum Keluarga Islam di Pakistan**
Rohalina, Norkholis
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 57 - 75
- 6. Rahn Emas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas)**
Suprapdi, Ismi Lathifatul Hilmi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 76 - 93
- 7. Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq**
Ahmad Mujahid Lidinillah, Muhammad Nabel Aufa
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 94 - 108
- 8. Implementasi Keluarga Sakinah Berkemajuan terhadap Fenomena Fatherless**
Maulidi Dhuha Yaum Mubarak
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 109 - 129
- 9. Nalar Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kediri**
Pujo Pangestu, Habibi Al Amin
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang 130 - 140

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

PENGUNAAN HARTA WAKAF UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI

**(Studi Kasus Di Masjid Jami' al-Khidmah
Kecamatan Gondangrejo Karanganyar)**

Ruwaifi¹⁾, Akhmad Husaini²⁾

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

[1\)ruwaifi631@gmail.com](mailto:ruwaifi631@gmail.com), [2\)zufaralasad89@gmail.com](mailto:zufaralasad89@gmail.com)

ABSTRACT

Among the shari'a of Allah that has been established is waqf. Waqf is a form of charity by giving away some of his wealth voluntarily done with the aim of expecting Allah's reward and rida. Meanwhile, the purpose of the waqf itself is to provide benefits of the treasures that are represented for the benefit of the people. Therefore, waqf must be managed wisely and carried out as well as possible based on the provisions of Islamic shari'a. This type of research uses a field research method that includes the surrounding community consisting of pilgrims and mosque administrators. In this study, there are two data sources, namely primary and secondary data. Jami' Al Khidmah Mosque has various types of inventory, as a part of these items are rarely used by mosques, it can trigger damage to items that are not well maintained. So with this condition, it is not uncommon for the waqf property to be used by people in need, but the use is only temporary, some buy it. The results of this study show that the practice carried out by the management and the community around the Jami' Al-Khidmah Mosque is not in accordance with the law in Indonesia that prohibits the practice, but if the status is borrowed due to urgent needs, it is still allowed. The unused waqf property in the mosque is punished using the *maslahah murasalah* method because of the presence of a larger *maslahat* if it is used properly, and if left damaged, it will cause disadvantage.

Keywords : *Waqf, The Unused Waqf Property, Maslahah Murasalah.*

ABSTRAK

Di antara syari'at Allah yang telah ditetapkan adalah wakaf. Wakaf merupakan suatu bentuk derma dengan memberikan sebagian harta kekayaannya secara sukarela dilakukan dengan tujuan mengharap pahala dan rida Allah. Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat. Oleh karenanya wakaf harus dikelola dengan bijak dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan dengan ketentuan syari'at agama Islam. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang meliputi masyarakat penduduk sekitar yang terdiri dari jama'ah dan pengurus masjid. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Masjid Jami' Al Khidmah memiliki berbagai jenis inventaris, sebagian barang-barang tersebut jarang digunakan oleh masjid, hal tersebut dapat memicu kerusakan pada barang yang tidak terpelihara dengan baik. Maka dengan kondisi tersebut tidak jarang harta wakaf tersebut

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan

digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan, namun penggunaan tersebut hanya bersifat sementara, ada juga yang membelinya. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan pengurus dan masyarakat sekitar Masjid Jami' Al-Khidmah tidak

sesuai dengan undang-undang di Indonesia yang melarang praktik tersebut, namun apabila statusnya meminjam karena kebutuhan mendesak maka masih diperbolehkan. Pemanfaatan harta wakaf yang sudah tidak terpakai di masjid tersebut dihukumi menggunakan metode *maslahab murasalab* karena adanya maslahat yang lebih besar apabila dimanfaatkan dengan baik, dan apabila dibiarkan rusak akan menimbulkan kemudaratatan.

Kata Kunci: *Wakaf, Harta Wakaf Yang Tidak Terpakai, Maslahab Murasalab.*



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan

PENDAHULUAN

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan ini wajib mencantumkan nama penulis, penerbit, dan tahun terbit.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Segala sesuatu yang telah Allah syariatkan di dalam agama Islam bertujuan untuk memberikan maslahat bagi setiap hamba-hamba-Nya, dan juga memiliki tujuan mencegah adanya mudarat bagi mereka. Di antara syari'at Allah yang telah ditetapkan pada agama Islam adalah wakaf. Wakaf merupakan suatu bentuk derma dengan memberikan sebagian harta kekayaannya secara sukarela dilakukan dengan tujuan mengharap pahala dan rida Allah. Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap rida dari Allah *ta'ala*.¹

Diketahui wakaf juga termasuk amalan yang dianjurkan di dalam Islam karena wakaf merupakan amalan yang tidak akan terputus pahalanya walaupun pelakunya sudah meninggal dunia dan akan menjadi bekal pahala selama harta yang diwakafkan masih terus dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Hal demikian seperti yang tercermin dalam hadist Nabi *Shollallahu 'alaibi wasallam* :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ

عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhun sesungguhnya Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda: Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya.”²

Keberadaan wakaf juga mempunyai manfaat yang luas. Manfaatnya juga telah banyak dirasakan oleh masyarakat terutama dalam rangka menyebarkan syi'ar agama Islam. Oleh karena itu wakaf harus dikelola dengan bijak dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan dengan ketentuan syari'at agama Islam. Pemerintah selaku pengawas juga telah mengatur pelaksanaan wakaf sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan tujuan agar pelaksanaan wakaf dapat sesuai dengan ketentuan dan mencegah adanya kemudharatan. Untuk kepentingan wakaf pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi pada bidang wakaf. Di antaranya melalui peraturan pemerintah No: 28 Tahun 1997.

¹ Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 409.

² Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khaj Qusairy an Nasaibury, Shohih Muslim, (Libanon: Darul Kutub Al Ilmiah, 1995), hlm. 1255.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan

menyebutkan sumbernya sebagai berikut:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan

laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

Tuntutan akan kesejahteraan masyarakat menyebabkan lembaga wakaf menjadi sangat dibutuhkan. Selain sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual,

wakaf juga menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Sejarah

membuktikan peran penting wakaf dalam mensejahterakan umat.³

Masyarakat di Kecamatan Gondangrejo memiliki budaya semangat dan peduli yang tinggi terutama dalam perkara sosial. Di antara amalan sosial yang dipraktikkan dalam masyarakat tersebut adalah wakaf. Namun praktik di lapangan wakaf tersebut belum seluruhnya berjalan baik dan efisien sehingga tidak sedikit harta wakaf yang tidak terpelihara dengan baik. Ini semua terjadi karena ketidakmampuan pengelola (nazir) dalam mengorganisir harta wakaf dengan profesional dan bertanggungjawab, sementara di sisi lain pemahaman masyarakat terhadap peran dan tujuan harta wakaf yang sesuai dengan syari'at juga masih lemah.

Masjid Jami' Al-Khidmah berdiri di atas tanah wakaf seluas 225m². Di dalamnya terdapat harta wakaf berupa aset dan inventaris masjid baik yang masih digunakan ataupun sudah tidak digunakan kembali. Aset yang sudah tidak digunakan kembali kondisinya tidak terpelihara dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Kondisi inilah yang kemudian mendorong masyarakat dan pengurus masjid selaku pengelola untuk mengambil manfaat dari harta-harta wakaf yang sudah tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

Menurut beberapa ulama mengenai hukum menggunakan harta wakaf untuk kepentingan pribadi ada berbagai macam pendapat, salah satunya adalah yang terdapat di dalam kitab Panatut Tholibin III/214 salah satu pengikut Madzhab Syafi'i mengatakan, bahwa perkakas dan alat-alat yang sebelumnya milik masjid, bila telah rusak atau tidak dipakai, maka solusi yang ditawarkan adalah:

1. Dirawat, mungkin satu saat dibutuhkan kembali pada masjid tersebut, bila tidak maka
2. Diberikan pada masjid terdekat karena mungkin disana lebih dibutuhkan, bila tidak maka
3. Diberikan pada yang mewakafkan kembali, bila tidak maka
4. Diberikan pada fakir miskin atau digunakan untuk kepentingan umat Islam bersama.⁴

³ Ahmad Djunaedi dkk, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2004), hlm 87.

⁴ Sayid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'nanah AthThalibin*, Beirut: Darul Fikr al Alamiyah, tt, hlm. 124

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan

menyebutkan sumber aslinya.

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan

laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak diperbolehkan untuk kepentingan komersial.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

izin dari penerbit STDI Imam Syafi'i Jember.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi di Masjid Jami’ Al Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar”. Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana praktik penggunaan harta wakaf untuk kepentingan pribadi di Masjid Jami’ Al Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik penggunaan harta wakaf untuk kepentingan pribadi di Masjid Jami’ Al Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Adapun wilayah penelitian meliputi masyarakat penduduk sekitar yang terdiri dari jama’ah dan pengurus masjid. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder.

Data primer dihasilkan dari wawancara penulis dengan pengelola (nazir) dan masyarakat sekitar Masjid Jami’ Al Khidmah Gondangrejo Karanganyar tentang penggunaan harta wakaf milik masjid untuk kepentingan pribadi. Adapun sumber data sekunder didapatkan dengan cara membaca dan menelaah dari berbagai referensi seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan referensi-referensi yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Penggunaan Harta Wakaf

Sejarah berdirinya Masjid Jami’ Al Khidmah yang terletak di Desa Ngangkruk Kecamatan Gondangrejo Karanganyar. Tanah wakaf seluas 225m yang digunakan untuk pembangunan masjid tersebut adalah pemberian dari Bpk. H. Supandi (Jakarta). Masjid tersebut dibangun pada tanggal 08 Maret 2018 dan telah diresmikan langsung oleh Bupati Karanganyar Bapak Juliyatmono. Sejak berdiri Masjid Jami’Al Khidmah juga telah mengalami beberapa kali renovasi dan perubahan karena berbagai hal mendesak.⁵

Masjid Jami’ Al Khidmah dibangun dan dilengkapi dengan berbagai hal yang dibutuhkan oleh jama’ah dan masyarakat sekitar. Masjid tidak hanya digunakan untuk sholat saja, akan tetapi digunakan juga untuk kegiatan keagamaan lainnya seperti,

⁵ Atmadja Putra, *Wawancara* (Karanganyar, 02 Maret 2023).

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

pengajian rutin mingguan dan TPQ (Taman pendidikan Al Qur'an) rutin harian. Masyarakat juga sangat antusias dalam mengikuti berbagai kegiatan amal dan sosial yang dilaksanakan oleh masjid seperti kerja bakti, pengajian, infaq, buka bersama dsb. Dari hal tersebut maka diharapkan dapat membangun kesadaran rasa cinta dan peduli masyarakat terhadap kemakmuran masjid demi tercapainya tempat ibadah yang makmur dan nyaman.

Masjid Jami' Al Khidmah juga memiliki berbagai jenis inventaris salah satunya berupa alat kerja seperti, alat kebersihan, alat bangunan dan barang elektronik yang berupa AC, kipas dan mikrofon dll. Sebagian barang-barang tersebut jarang digunakan oleh masjid, hal tersebut dapat memicu kerusakan pada barang yang tidak terpelihara dengan baik. Maka dengan kondisi tersebut tidak jarang harta wakaf tersebut digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan, namun penggunaan tersebut hanya bersifat sementara apabila telah selesai digunakan akan dikembalikan lagi.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh salah satu pengurus masjid, barang-barang yang sudah tidak dimanfaatkan lagi lebih baik dimanfaatkan daripada rusak atau dibuang, pihak takmir dan pengurus sudah mengizinkan penggunaan tersebut asalkan dijaga dan bertanggungjawab dengan barangnya.⁶ Secara umum pandangan masyarakat apabila menggunakan barang-barang tersebut maka yang bersangkutan akan memberikan infaq pada masjid, dan apabila telah selesai digunakan akan dikembalikan lagi.⁷ Ujar salah satu aktivis kajian ibu-ibu masjid.

Berdasarkan uraian di atas, maka status sebagian harta wakaf yang digunakan oleh masyarakat sifatnya hanya digunakan sementara dan dikembalikan lagi, hanya sebatas memanfaatkan saja. Apabila terpaksa ada yang membutuhkan dan ingin memiliki barang tersebut maka barang tersebut akan ditukar dengan uang yang harapannya bisa dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan masjid lainnya. Namun itu semua harus melalui persetujuan dari pengurus masjid selaku nazir.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi

Wakaf merupakan suatu amalan yang mempunyai manfaat yang cukup besar dalam rangka mendukung kegiatan dakwah serta mendorong masyarakat untuk aktif

⁶ Ammar, *Wawancara* (Karanganyar, 02 Maret 2023).

⁷ Chusniyati, *Wawancara* (Karanganyar, 02 Maret 2023).

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan dalam berbagai kegiatan produktif. Wakaf juga termasuk investasi akhirat yang a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. disyaratkan sebagaimana yang disebutkan di dalam Firman Allah *ta'ala* :
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Q.S, Ali-Imran: 92).

Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka harapkan untuk mendapat kebaikan yang besar dari Tuhan mereka, sehingga mereka menginfakkan sebagian harta yang paling baik mereka cintai. Kemudian Allah akan mengetahui hal itu dan dia akan membalasnya dengan yang lebih baik. Dengan demikian, Allah memberikan motivasi agar mereka gemar berinfaq dan bersedekah.⁸

Salah satu tujuan disyariatkan wakaf adalah untuk mengabadikan benda wakaf untuk jangka waktu yang lama, dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun dalam kehidupan masyarakat masih biasa ditemukan praktik pelaksanaan wakaf yang kurang tepat.

Pemanfaatan harta wakaf di Masjid Al Khidmah adalah pemanfaatan yang sifatnya hanya sementara atau meminjam, dan apabila ada barang yang sudah tidak terpakai kemudian dikhawatirkan akan rusak atau dimusnahkan menurut hasil dari wawancara penulis dengan Bapak Sarno (sebagai pengurus masjid) sebagai solusi lebih baik barang tersebut dilelang untuk dibelikan barang yang baru lagi agar barang wakafnya dapat terus dimanfaatkan. Karena menjaga manfaat wakaf adalah tanggungjawab dari pengurus agar bisa terus dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat.⁹

Di Indonesia sendiri sudah mempunyai undang-undang yang mengatur tentang perwakafan. Undang-undang tersebut sebagai dasar dan acuan bagi pemberlakuan dalam menentukan hukum perwakafan yang ada di Indonesia. Sedangkan di dalam pasal 40 Undang-undang 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa benda yang sudah diwakafkan dilarang: a. Dijaminkan; b. Disita; c. Dihilangkan; d. Ditukar dalam bentuk pengalihan hak lainnya¹⁰

⁸ Al Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, Jakarta: Darus Sunnah, 2012. Jilid 2, hlm. 143.

⁹ Sarno, Wawancara (Karanganyar, 03 Maret 2023).

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 110

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Sehingga praktik penggunaan harta wakaf yang dilakukan masyarakat dan pengurus Masjid Jami' Al-Khidmah belum sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia yang melarang adanya praktik tersebut.

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alam*, di dalamnya terdapat hukum yang sifatnya mengikuti perkembangan waktu dan zaman. Permasalahan di atas dapat dihukumi menggunakan metode *maslahah murasalah*. Secara ringkas, *masalah murasalah* difokuskan pada permasalahan yang tidak ada dalam nash, baik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukumnya.

Untuk menetapkan permasalahan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah* tersebut, para ulama usul fikih menetapkannya dengan masalah mursalah sebagai salah satu dalil hukum untuk penetapan hukum meskipun sebagian ulama ada yang menolak keabsahannya. Dengan kata lain, para ulama usul fikih belum bersepakat secara bulat keabsahan *maslahah murasalah* sebagai teknik penetapan hukum (*aladillah al-mukhtalaf fihâ*). Tulisan singkat ini mencoba menjelaskan masalah mursalah sebagai dalil hukum Islam.¹¹

Maslahah murasalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum legislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Maslahah* tersebut haruslah masalah yang hakiki bukan hanya berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.
- b. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan syarak dan ijmak.
- c. *Maslahah murasalah* hanya berlaku pada bidang muamalah bukan pada bidang ubudiah (ibadah murni)¹²

Dalam pemanfa'atan harta wakaf yang sudah tidak terpakai di masjid tersebut dihukumi menggunakan metode *maslahah murasalah* karena adanya maslahat yang lebih besar apabila dimanfaatkan dengan baik, dan apabila dibiarkan rusak akan mubazir dan menimbulkan kemudharatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

¹¹ Imron Rosyadi, "Maslahah Murasalah Sebagai Dalil Hukum", *Publikasi Ilmiah*, Vol. 24, No. 1 (Mei, 2012), 15.

¹² Nasrul Azis, Skripsi: *Studi Kasus di Masjid Al Hidayah Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal*. (Semarang: UIN Walisosongo, 2018), Hlm. 86-87.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya. *Upaya memolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslabatan.*"¹³

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Menelantarkan barang yang masih bisa mendatangkan manfaat merupakan perbuatan mubazir karena masuk kategori pemborosan. Adapun dalil mengenai pelarangan sikap mubazir atau pemborosan telah disebutkan di dalam firman Allah *ta'ala*:

﴿وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْدِيرًا﴾

"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." (Q.S, Al-Isra': 26).

Menurut beberapa *fuqaha'* yang dimaksud (ولا تبذر) Adalah: Jangan boros dalam berinfak untuk selain kebaikan. Berkata Imam Syafi'i: Pemborosan adalah menginfakkan harta kepada yang tidak berhak. Dan tidak ada pemborosan dalam hal kebaikan. Ini adalah pendapat para *Fuqaha'*. Dan berkata Asyhab dari Malik: Mubazir ialah mengambil harta haknya kemudian meletakkannya bukan pada tempatnya, itu disebut perbuatan *israf*, dan itu haram.¹⁴

Sebagai seorang muslim harus menghindari sifat menyia-nyikan sesuatu, terlebih terhadap sesuatu yang masih sanggup mendatangkan manfaat. Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara langsung tentang penggunaan harta wakaf masjid secara pribadi, namun dalam permasalahan ini terdapat korelasi dengan ayat tersebut antara, menelantarkan barang milik masjid secara sia-sia kemudian berpotensi menimbulkan kerusakan dan kerugian, atau tetap berusaha mendatangkan manfaat dengan cara membiarkan masyarakat meminjam atau barang tersebut diganti dengan uang untuk kebutuhan umum lainnya, hal tersebut dalam upaya menghindari perbuatan mubazir.

Menurut penulis kasus yang terjadi di Masjid Jami' Al-Khidmah telah melenceng dari tujuan awal yang fungsinya hanya untuk kepentingan umum akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi atau dilelang untuk ditukar dengan barang lainnya. Adapun jika meminjam atau menggunakan barang wakaf untuk kebutuhan pribadi yang sifatnya mendesak maka hukumnya diperbolehkan, dengan syarat, peminjam memegang tanggungjawab penuh atas barang tersebut apabila terjadi kerusakan atau hal merugikan lainnya. Karena dalam keadaan bagaimanapun barang wakaf harus dijaga dengan baik dan tidak boleh ditelantarkan, hal ini sebagai wujud usaha dalam menjaga amanah.

¹³ Muhammad Shidqi bin Ahmad, *Al-Wajiz fi idohi Qawaid Al-Fiqhi Al-Kuliyah*, (Muassasah Ar-Risalah Al-Alamiyah, Beirut-Lebanon, 1416H), Hal. 265.

¹⁴ Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an*, (Darul kutub Mesir, Kairo, 1384H/1964M), Juz. 10, Hlm. 247.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan

menyebutkan sumber asalnya

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan

laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

dan untuk kepentingan pemberitaan. Dilarang secara sengaja

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

mendapatkan izin STDI Imam Syaifi Jember

Wakaf harus dilaksanakan sesuai dengan ikrarnya. Apabila ikrar wakif ditujukan hanya untuk kepentingan masjid lalu kemudian ada yang menggunakan untuk selain kepentingan masjid atau kepentingan umat, maka hukum menyalahgunakan hak tersebut tidak diperbolehkan. Namun apabila dalam keadaan mendesak dan menghindari kemudaratan yang lebih besar seorang Nazir boleh mengambil langkah *maslahab murasalah* sebagai upaya menjaga dan mempertahankan barang wakaf tersebut.

Disyariatkannya wakaf dalam islam pastilah bukan dengan tanpa tujuan. Dalam kitab *Hikmatu Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Syekh Ali Ahmad Al- Jurjawi mengatakan dalam penyariatkan wakaf terdapat beberapa tujuan, diantaranya¹⁵:

- a. Agar harta kekayaan dapat terdistribusikan secara merata ke seluruh kalangan. Artinya, orang-orang berada (mampu) nantinya dapat berbagi rizki dengan golongan orang-orang yang kurang mampu lewat perantara wakaf ini.
- b. Agar manusia terhindar dari sikap mengambur-hamburkan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat dengan cara mewakafkannya seraya mengharap keridhaan dari Allah.
- c. Sebagai investasi pahala untuk wakif. Sebab sebagaimana kita tahu bahwa pahala yang didapat dari ibadah wakaf itu akan terus mengalir meskipun pewakafnya telah meninggal dunia.

Pada pembahasan ini, menurut penulis peran seorang Nazir sangat besar dalam memikul amanah dan tanggungjawab menjaga serta memelihara harta wakaf agar esensi dari nilai wakaf tersebut tidak hilang, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk kepentingan umat dan dapat menjadi amal jariyah bagi wakif.

KESIMPULAN

Diketahui dari pemaparan di atas wakaf termasuk amalan yang dianjurkan di dalam Islam karena wakaf merupakan amalan yang tidak akan terputus pahalanya walaupun pelakunya sudah meninggal dunia dan akan menjadi bekal pahala selama harta yang diwakafkan masih terus dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

Pemanfaatan harta wakaf di Masjid Al Khidmah adalah pemanfaatan yang sifatnya hanya sementara atau meminjam, dan apabila ada barang yang sudah tidak terpakai kemudian

¹⁵ Al-Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatu Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Beirut: Daar Al Fikr, tt, hlm. 131-132

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan

dikhawatirkan akan rusak atau dimusnahkan menurut hasil dari wawancara penulis dengan

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan

Bapak Sarwo (sebagai pengurus masjid) sebagai solusi lebih baik barang tersebut dilelang

untuk dibelikan barang yang baru lagi agar barang wakafnya dapat terus dimanfaatkan.

Sedangkan di dalam pasal 40 Undang-undang 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa benda yang sudah diwakafkan dilarang: a. Dijamin; b. Disita; c. Dhibahkan; d. Ditukar dalam bentuk pengalihan hak lainnya

Sehingga praktik menggunakan harta wakaf yang dilakukan masyarakat sekitar Masjid Jami' Al-Khidmah tidak sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia yang melarang adanya praktik tersebut. Adapun jika meminjam atau menggunakan barang wakaf untuk kebutuhan pribadi yang sifatnya mendesak maka hukumnya diperbolehkan, dengan syarat, peminjam memegang tanggungjawab penuh atas barang tersebut apabila terjadi kerusakan atau hal merugikan lainnya. Karena dalam keadaan bagaimanapun barang wakaf harus dirawat dengan baik dan tidak boleh ditelantarkan.



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan

DAFTAR PUSTAKA

- a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syah'i Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapat persetujuan syah'i Zakat
- Ahmad Djunaedi dkk. 2004 *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah, Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an*, Kairo: Darul kutub Mesir, 1384H/1964M, Juz 10.
- Al Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Tafsir Al-Qur'an Al Aisar*, jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Al Jurjawi, Al Syaikh Ali Ahmad, *Hikmah Al Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Beriut: Daar Al Fikr, tt.
- An Nasaibury, Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khhaj Qusairy, *Shobih Muslim*, Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1995.
- Bakri, Abu Bakar Usman bin Muhammad Syadimyati, *I'anh At Tholibin*, Beriut: Darul Fikr, 1300 H, juz 3.
- Imron Rosyadi, "Maslahah Murasalah Sebagai Dalil Hukum", *Publikasi Ilmiah*, Vol. 24, No. 1 (Mei, 2012).
- Muhammad Shidqi bin Ahmad, *Al-Wajiz fi idobi Qawaid Al-Fiqhi Al-Kuliyah*, Beirut-Lebanon: Muassasah Ar-Risalah Al-Alamiyah, 1416H.
- Nasrul Azis, Skripsi: *Studi Kasus di Masjid Al Hidayah-Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal*, (Semarang: UIN Walisosongo, 2018).
- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Revisi Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015.
- Wawancara dengan Bapak Atmadja Putra. Kamis, 02 Maret 2023.
- Wawancara dengan Bapak Ammar. Kamis, 02 Maret 2023.
- Wawancara dengan Ibu Chusniyati. Kamis, 02 Maret 2023.
- Wawancara dengan Bapak Sarno. Jum'at, 03 Maret 2023.

1. Dilarang menyalin sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama penulis, menyebutkan sumber aslinya.
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

LETTER OF ACCEPTANCE

No. 25/hakam_unuja/4.2023

Kepada Yth.

Ruwaifi & Akhmad Husaini

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Terima kasih telah berpartisipasi dalam mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam (p-ISSN: 2829-5803 dan e-ISSN: 2580 - 8052) dengan Judul : **PENGGUNAAN HARTA WAKAF UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS DI MASJID JAMI' AL-KHIDMAH KECAMATAN GONDANGREJO KARANGANYAR)**.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Editor dan Reviewer, artikel anda kami **TERIMA** untuk dipublikasikan ke HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, Volume 7 Nomor 1 Juni 2023.

Demikian Letter of Acceptance (LoA) ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Paiton, 6 April 2023



Muhammad Zainuddin Sunarto
Editor in Chief